



DINAMIKA MAZHAB, TAQLID, DAN IJTIHAD DALAM FIQIH KONTEMPORER

Riki Dentra Wijaya¹, Dika Permana², Nur Rokhim³, Muhammad Nahrudin⁴, Ahmad Sodikin⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Nurul Huda, Indonesia

¹ rikidentrawijaya@gmail.com, ² dika.permana@example.com,

³ nurrokhim1802@gmail.com, ⁴ muhammadnahrudin66@gmail.com,

⁵ ahmad.sodikin@example.com

ARTICLE INFO

History

Published: 29 Maret 2026

Keywords: Mazhab,
Taqlid Al-Ahkam, Taqlid
Al-Shakhsi, Talfiq



© Author(s) 2026

This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Indonesia:

Penelitian ini mengkaji peran bermazhab dan taqlid dalam kerangka keilmuan hukum Islam kontemporer. Fokus utama adalah pada urgensi mazhab sebagai sistem metodologis yang menjaga kesinambungan otoritas keilmuan, serta dua varian taqlid yaitu taqlid asy-syakhs dan taqlid al-ahkam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis library research, dengan analisis historis-teks dan konten dari literatur klasik dan kontemporer. Hasil menunjukkan bahwa taqlid al-ahkam semakin banyak digunakan dalam fatwa modern sebagai strategi fleksibel, sementara talfiq (kombinasi pendapat mazhab) juga muncul sebagai respons atas kompleksitas persoalan masa kini. Di sisi lain, taqlid asy-syakhs tetap dipertahankan sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi mazhab. Diskusi menekankan bahwa ijthad kontemporer lintas mazhab menjadi kunci agar hukum Islam tetap adaptif terhadap realitas zaman tanpa meninggalkan akar ushul klasik. Kesimpulannya, mazhab dan taqlid tidak menjadi penghalang pembaruan, melainkan fondasi metodologis yang memperkuat legitimasi serta fleksibilitas hukum Islam modern.

English:

This study examines the role of madhhab (schools of law) and taqlid (imitation) within the framework of contemporary Islamic legal scholarship. The primary focus is on the urgency of the madhhab as a methodological system that preserves the continuity of scholarly authority, as well as two variants of taqlid: taqlid al-shakhsi (individual-based) and taqlid al-ahkam (rule-based). The methodology employed is qualitative library research, utilizing historical-textual and content analysis of classical and contemporary literature. The results indicate that taqlid al-ahkam is increasingly utilized in modern fatwas as a flexible strategy, while talfiq (the combination of opinions from different schools) has emerged as a response to the complexity of current issues. On the other hand, taqlid al-shakhsi is maintained as a form of respect for the madhhab tradition. The discussion emphasizes that contemporary cross-madhhab ijthad is the key to ensuring Islamic law remains adaptive to modern realities without abandoning its classical usul (foundational) roots. In conclusion, madhhab and taqlid do not serve as barriers to reform, but rather as methodological foundations that strengthen the legitimacy and flexibility of modern Islamic law.

PENDAHULUAN

Fenomema bermazhab dalam masyarakat Islam kontemporer tidak hanya berkaitan dengan identitas keagamaan tetapi juga fungsi metodologis dalam menjaga kesinambungan otoritas ijtihad dan warisan keilmuan para mujtahid terdahulu. Dalam konteks ini, bermazhab menjadi instrumen penting agar umat Muslim awam dapat memiliki pegangan fikih yang stabil dan terpercaya. Murdan menekankan bahwa tanpa tradisi mazhab yang kokoh, umat mungkin terjebak dalam interpretasi yang terfragmentasi dan kurang berdasar.¹

Sejalan dengan itu, filosofi hukum Islam modern mesti mempertimbangkan bermazhab sebagai fondasi struktural, bukan sebagai sekadar tradisi usang. Ia berargumen bahwa mazhab menyediakan sistem pemikiran (kaidah ushul) yang memungkinkan umat beragama menafsirkan teks syariah dengan integritas ilmiah dan kesinambungan generasi.² Tanpa kerangka mazhab, resiko distorsi interpretasi dan pelemahan otoritas ilmiah sangat tinggi.

Fenomena bermazhab ini memiliki beberapa urgensi dan peran utama, di antaranya: (1) Menjadi sarana stabilisasi hukum: mazhab-mazhab sudah mengembangkan sistem kaidah dan metodologi istinbat selama berabad-abad, sehingga pengikutnya tidak perlu melakukan ijtihad penuh sendiri (2) Menghubungkan umat awam dengan tradisi keilmuan klasik: melalui taqlid, seorang non-mujtahid bisa mengikuti pendapat imam mazhab tanpa harus menggali semua dalil sendiri (3) Menjaga kesinambungan intelektual: mazhab menjembatani antara generasi fuqaha (ahli hukum) masa lalu dengan kebutuhan hukum umat sekarang dan (4) Mendorong toleransi intra-mazhab: memahami bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari tradisi mazhab dapat meredam konflik fanatik.

Sementara itu, konsep taqlid menjadi sangat relevan dalam kaitannya dengan bermazhab. Taqlid bukanlah sekadar pengulangan pendapat ulama, melainkan mekanisme legitimasi ilmiah ketika seseorang karena keterbatasan kapasitas istinbat memilih untuk mengikuti otoritas tertentu. Al-Aravic membedakan dua model taqlid utama: taqlid personal (taqlid individu kepada seorang mujtahid) dan taqlid hukum (taqlid terhadap hukum-hukum tertentu tanpa terikat pada satu mujtahid secara keseluruhan).

Dalam ranah kontemporer, taqlid al-ahkam (mengikuti pendapat pada hukum-hukum tertentu) semakin dipraktikkan dalam lembaga fatwa modern. Hal ini memungkinkan adaptasi hukum syariah terhadap konteks lokal tanpa meninggalkan otoritas mazhab.³ Di sisi lain, taqlid asy-syakhs (mengikuti seorang mujtahid tertentu secara personal) masih dipertahankan oleh sebagian komunitas yang menginginkan kesinambungan tradisi keilmuan satu imam mazhab.

Meski begitu, kritik atas taqlid tidak jarang muncul. Sebagai contoh, menurut Yahya, ada pandangan bahwa taqlid dapat menghambat reformasi hukum karena

¹ Muhammad Nur Murdan, "Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab," *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 7, no. 2 (2022): 103–19, <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i2.1039>.

² Ahmad Fauzan, *The Philosophy of Islamic Law*, 2025, 443–54, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18458>.

³ Mohd Hafiz Jamaludin dkk., *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah Talfiq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic*, 24, no. 1 (2024): 55–66.

mengikat umat pada pendapat masa lalu, sedangkan tantangan zaman menuntut ijtihad yang lebih dinamis. Yahya menunjukkan bahwa sebagian ulama kontemporer mendesak agar taqlid tidak menjadi dogma mutlak, melainkan harus dibarengi dengan kritik dan pemahaman kontekstual.⁴

Artikel ini bertujuan untuk mengulas mengkaji dinamika konsep mazhab dan taqlid dalam praktik hukum Islam kontemporer, dengan menyoroti kecenderungan penggunaan taqlid al-ahkam, praktik talfiq, serta peran ijtihad lintas mazhab dalam menjawab tantangan hukum modern. Kajian ini penting untuk menegaskan bahwa tradisi mazhab dan taqlid tidak bersifat statis, melainkan memiliki potensi adaptif yang kuat apabila dikelola dengan landasan metodologis yang kokoh.

METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan fenomena taqlid dan ijtihad di era modern, penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan historis dan tekstual. Peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti dokumen fatwa, kitab ushul fikih, serta artikel keilmuan dari berbagai mazhab, kemudian melakukan analisis deskriptif dan sintesis.⁵

Dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan mengadopsi kerangka dari studi Islam komprehensif sebagaimana dijelaskan oleh Syahrir (2020). Ia menggabungkan metode deskriptif untuk menggambarkan konsep-konsep yang muncul dalam literatur mazhab dan taqlid, dan metode analisis konten (content analysis) untuk mengevaluasi argumentasi ulama kontemporer.⁶

Data diambil dari literatur tentang ijtihad, taqlid, dan talfiq, lalu diinterpretasikan secara mendalam untuk memahami relevansinya dalam praktik hukum Islam masa kini. Peneliti mengkaji teori-teori ushul fikih dari berbagai mazhab dan membandingkan posisi mazhab terhadap taqlid al-ahkam dan taqlid asy-syakhs, untuk melihat bagaimana sikap kontemporer terhadap otoritas mazhab.

Sebagai komplementer metodologis, penelitian ini juga mengacu pada metodologi ijtihad Imam mujtahidin dalam sejarah, seperti yang dipaparkan oleh Bedong (2024), yakni menganalisis pola pemikiran para mujtahid dari segi rasional, tradisional, dan tekstual. Metode ini penting untuk memahami akar pemikiran mazhab yang kemudian menjadi dasar legitimasi taqlid.⁷

Dalam analisis data, peneliti melakukan langkah-langkah berikut: pertama, reduksi data dengan memilih literatur yang relevan terkait mazhab dan taqlid; kedua, kategorisasi argumentasi para ulama berdasarkan varian mazhab dan bentuk taqlid (personal, hukum); ketiga, interpretasi terhadap temuan dalam kerangka maqāṣid al-syāri‘ah dan relevansi sosial

⁴ Syarif Muhammad Yahya, *Fenomena Praktik Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan Hukum Islam*, 4, no. 2 (2021): 89–102.

⁵ Wahyu Ningsih, “Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 2 (2023): 152–71.

⁶ Sulthan Syahril, *Metode Studi Islam Komprehensif dan Implikasinya Terhadap Corak Pemikiran Aliran-Aliran dalam Islam*, 19, no. 2 (2019): 339–50.

⁷ M. Ali Rusdi Bedong, “Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran),” *Jurnal Al-‘Adl* 11, no. 2 (2018): 130–48.

kontemporer; dan keempat, sintesis untuk merumuskan kesimpulan konseptual yang dapat menjelaskan peran mazhab dan taqlid pada masa kini.

Untuk memvalidasi data, penelitian menggunakan triangulasi sumber: literatur klasik mazhab, tulisan ulama kontemporer, dan artikel jurnal modern. Teknik ini memastikan bahwa perspektif mazhab yang berbeda disertakan dan analisis tidak bias terhadap satu mazhab saja.

Kesimpulan Metode: metode penelitian untuk membahas konsep mazhab dan taqlid adalah kombinasi library research kualitatif dengan analisis historis-teks dan konten. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam atas akar pemikiran mazhab klasik sekaligus relevansi konsep taqlid dalam hukum Islam kontemporer, serta memberikan kerangka validitas melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini menunjukkan sejumlah temuan penting terkait dinamika konsep mazhab dan taqlid di era kontemporer. Berdasarkan analisis literatur dari berbagai artikel dan jurnal, terdapat dua hasil utama. Pertama, terdapat pola peningkatan penggunaan taqlid al-hkam dalam fatwa-fatwa modern dan lembaga syariah. Hal ini terlihat dari kecenderungan para penafsir hukum untuk memilih pendapat mazhab tertentu dalam kasus spesifik hukum (furu'), tanpa terikat secara penuh pada satu imam mazhab. Hasil ini sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh Al-Rizq et al. (2024) dalam studi Ushul Fiqh mereka, di mana mereka menemukan bahwa taqlid dalam praktik fatwa saat ini lebih fleksibel dan pragmatis.⁸

Kedua, penelitian menemukan bahwa fenomena talfiq yaitu mengkombinasikan pendapat dari berbagai mazhab – semakin menjadi bagian dari strategi hukum Islam kontemporer. Talfiq muncul sebagai konsekuensi logis taqlid: ketika seorang muqallid merasa bahwa satu mazhab saja tidak memadai untuk menjawab semua persoalan kehidupan modern, mereka mengambil pendapat dari berbagai mazhab untuk menghasilkan solusi yang lebih kontekstual.

Selain itu, penelitian ini menemukan tantangan signifikan terhadap konsep ijtihad tradisional. Penulis yang dikaji menunjukkan bahwa meskipun ijtihad murni masih dihargai, dalam praktik kontemporer banyak ulama mengusung model ijtihad “muqayyad” (dibatasi) atau lintas mazhab. Misalnya, Ningsih (2023) mengemukakan bahwa meski ijtihad penuh jarang terjadi, masih memungkinkan ijtihad dengan metodologi mazhab lama, meskipun hasilnya bisa berbeda.⁹

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa sebagian ulama kontemporer menegaskan urgensi reorientasi ijtihad agar selaras dengan realitas sosial modern. Pemikiran

⁸ Alfian Ulya Ar-Rizq dkk., “Taqlid, ittiba’, talfiq, dan ijtihad dalam ushul fiqh,” *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 19, no. 02 (2024): 79–85.

⁹ Ningsih, “Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer.”

ijtihad harus dikelola ulang bukan sekadar penggalian teks klasik, tetapi juga rekonstruksi pemikiran yang mempertimbangkan konteks lokal dan tantangan zaman.¹⁰¹¹

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan, fokus diarahkan pada dua aspek utama: legitimasi dan fleksibilitas taqlid serta peran ijtihad kontemporer dalam menyikapi pluralitas mazhab.

Legitimasi dan Fleksibilitas Taqlid

Pertama, temuan bahwa taqlid al-ahkam semakin populer di kalangan muqallid dan lembaga fatwa menunjukkan bahwa tradisi mazhab tidak kaku, melainkan sangat adaptif. Menurut Fadilah dan Tanjung (2024), penggunaan taqlid al-ahkam mencerminkan suatu pemahaman pragmatis terhadap kebutuhan umat: mereka memilih pendapat mazhab berdasarkan relevansi kasus dan masalah, bukan semata-mata kesetiaan pada satu imam mazhab.¹²

Model ini memungkinkan umat menjalankan hukum Islam dengan tetap berpegang pada otoritas keilmuan, tetapi tanpa beban kaku yang mungkin tidak relevan untuk semua situasi. Kemudian, praktik talfiq yang mengombinasikan pendapat dari berbagai mazhab juga memperlihatkan fleksibilitas teologis dan hukum. Talfiq tidak sekadar “campur pendapat”, tetapi bentuk strategi keilmuan untuk menemukan solusi terbaik ketika satu mazhab saja dianggap kurang memadai.

Pendekatan ini bisa mendorong inklusivitas mazhab dan merespon kompleksitas persoalan modern, seperti isu keuangan syariah, bioetika, atau teknologi digital, yang mungkin tidak secara eksplisit dibahas oleh satu mazhab klasik saja.

Namun, legitimasi taqlid asy-syakhs (mengikuti satu imam mazhab secara personal) tetap menjadi penyeimbang. Dalam konteks komunitas tertentu yang sangat menghargai warisan ulama klasik, taqlid asy-syakhs memberikan stabilitas metodologis. Meski fleksibilitas lebih tinggi dengan taqlid al-ahkam dan talfiq, banyak muqallid merasa bahwa mempertahankan identitas mazhab melalui taqlid asy-syakhs adalah bentuk penghormatan terhadap tradisi keilmuan.

Peran Ijtihad Kontemporer dalam Menyikapi Pluralitas Mazhab

Kedua, dalam hal ijtihad, penelitian menunjukkan bahwa banyak ulama kontemporer mendorong model ijtihad yang lebih modern dan kontekstual. Maimun (2024) menegaskan bahwa reorientasi ijtihad diperlukan untuk menghadapi isu-isu kontemporer dengan cara yang ilmiah dan relevan.¹³ Ini berarti bahwa ijtihad tidak hanya dipandang sebagai warisan

¹⁰ Bambang, “Ijtihad and the Dynamics of Islamic Legal Interpretation: An Epistemological Exploration in the Contemporary Context,” *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 1 (2024): 56–67, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17373912>.

¹¹ Maimun, “Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam,” *AL-‘ADALAH* 11, no. 2 (2013): 155–64.

¹² Rizki Fadilah dkk., “Dalam Kehidupan Masyarakat Islam,” *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 6 (2024): 278–90.

¹³ Maimun, “Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam.”

klasik, tetapi sebagai alat aktif untuk menjawab realitas sosial modern, termasuk pluralitas mazhab dan kebutuhan hukum yang dinamis.

Pemikiran Islam kontemporer menyatakan bahwa metode lintas mazhab (cross-madhab) menjadi semakin penting dalam ijtihad kontemporer. Dengan pendekatan lintas mazhab, mujtahid dapat mengkaji pendapat dari berbagai mazhab, memahami kaidah-kaidah istinbat dari setiap mazhab, dan kemudian memilih pendapat yang paling sesuai dengan konteks masa kini.¹⁴ Pendekatan ini memfasilitasi integrasi pemikiran mazhab lama ke dalam keputusan hukum modern, sekaligus menjaga pluralitas dan keragaman keilmuan dalam Islam.

Namun, tantangan nyata muncul dari sikap taqlid mutlak yang menolak ijtihad kontemporer jenis ini. Ada kekhawatiran bahwa ijtihad lintas mazhab bisa melemahkan identitas mazhab atau bahkan mengikis otoritas imam mazhab klasik. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan landasan metodologis yang kuat — yakni memahami kaidah ushul fikih dan maqāṣid syari‘ah risiko tersebut bisa diminimalkan. Pendekatan ini juga dapat membuka jalan bagi rekonsiliasi antara tradisi mazhab dan kebutuhan hukum modern.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep mazhab dan taqlid dalam praktik kontemporer mengalami dinamika signifikan. Taqlid al-ahkam serta praktik talfiq menjadi semakin dominan sebagai strategi hukum Islam yang fleksibel dan kontekstual. Sementara itu, taqlid asy-syakhs tetap berfungsi sebagai penopang stabilitas metodologis dalam komunitas yang menghargai warisan mazhab klasik. Di sisi lain, ijtihad kontemporer — terutama model lintas mazhab — muncul sebagai mekanisme penting untuk menjawab tantangan modern dan menjaga relevansi hukum Islam. Meski terdapat resistensi dari sebagian kalangan terhadap perubahan ini, penelitian menunjukkan bahwa dengan pendekatan ushul yang kuat dan pemahaman maqāṣid syari‘ah, rekonsiliasi antara tradisi mazhab dan pembaharuan pemikiran fiqh sangat mungkin dilakukan. Dengan demikian, mazhab dan taqlid bukanlah hambatan terhadap reformasi, melainkan pondasi metodologis yang dapat mendukung perkembangan hukum Islam yang adaptif dan berakar ilmiah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa mazhab dan taqlid tetap relevan dan penting dalam struktur pemikiran hukum Islam masa kini, meskipun tantangan zaman terus berkembang. Dalam kerangka mazhab, taqlid al-ahkam dan talfiq muncul sebagai manifestasi fleksibilitas metodologis yang memungkinkan penyesuaian hukum syariah terhadap realitas kontemporer, tanpa melepaskan akar keilmuan klasik. Sementara itu, taqlid asy-syakhs tetap mempertahankan nilai kontinuitas tradisi keilmuan yang mendalam dan identitas mazhab.

Lebih jauh, reaktualisasi ijtihad modern khususnya ijtihad lintas mazhab menjadi sangat strategis untuk menjawab persoalan-persoalan baru seperti dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta kebutuhan hukum yang belum dibahas secara eksplisit oleh para imam mazhab klasik. Pendekatan ini tidak semata menuntut pembaruan, tetapi juga

¹⁴ Turmudi, “Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh),” *Al Tribakti Kediri* 25, no. 1 (2014): 1–12.

memerlukan landasan ushul yang kokoh dan pemahaman maqāṣid al-syāri‘ah agar transformasi pemikiran hukum Islam tetap sah dan bermanfaat.

Namun, perubahan ini tidak lepas dari tantangan. Resistensi terhadap taqlid fleksibel dan ijtihad kontemporer muncul dari kelompok yang khawatir akan melemahnya identitas mazhab atau otoritas ulama tradisional. Untuk itu, diperlukan dialog ilmiah yang berkelanjutan antara ulama kontemporer dan kalangan mazhab klasik, agar perkembangan hukum Islam dapat berjalan harmonis dan inklusif.

Sebagai rekomendasi, para lembaga fatwa, perguruan tinggi Islam, dan institusi keagamaan lainnya hendaknya mendorong kajian ushul fiqh dan maqāṣid al-syāri‘ah secara lebih sistematis, terutama dalam menjawab persoalan kontemporer lewat pendekatan mazhab dan taqlid yang adaptif. Dengan demikian, warisan mazhab tidak menjadi beban, tetapi menjadi fondasi untuk pembaruan hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan tetap berakar pada tradisi keilmuan yang kukuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rizq, Alfian Ulya, Syafiq Qolbil Auliya' Moh, dan M. Imamul Muttaqin. "Taqlid, ittiba', talfiq, dan ijtihad dalam ushul fiqh." *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 19, no. 02 (2024): 79–85.
- Bambang. "Ijtihad and the Dynamics of Islamic Legal Interpretation: An Epistemological Exploration in the Contemporary Context." *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 1 (2024): 56–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17373912>.
- Bedong, M. Ali Rusdi. "Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran)." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 130–48.
- Fadilah, Rizki, Dhiauddin Tanjung, Islam Negeri, dan Sumatera Utara. "Dalam Kehidupan Masyarakat Islam." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 6 (2024): 278–90.
- Fauzan, Ahmad. *The Philosophy of Islamic Law*. 2025, 443–54. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18458>.
- Jamaludin, Mohd Hafiz, Ahmad Hidayat Buang, dan Arip Purkon. *Abkam : Jurnal Ilmu Syariah Talfiq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic*. 24, no. 1 (2024): 55–66.
- Maimun. "Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam." *AL-'ADALAH* 11, no. 2 (2013): 155–64.
- Murdan, Muhammad Nur. "Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab." *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 7, no. 2 (2022): 103–19. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i2.1039>.
- Ningsih, Wahyu. "Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer." *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 24, no. 2 (2023): 152–71.
- Syahril, Sulthan. *Metode Studi Islam Komprehensif dan Implikasinya Terhadap Corak Pemikiran Aliran-Aliran dalam Islam*. 19, no. 2 (2019): 339–50.
- Turmudi. "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)." *AI Tribakti Kediri* 25, no. 1 (2014): 1–12.
- Yahya, Syarif Muhammad. *Fenomena Praktik Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan Hukum Islam*. 4, no. 2 (2021): 89–102.